



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA  
Nomor : 266/K6/PT/2017  
TENTANG  
PENETAPAN INPASSING PANGKAT DOSEN BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008 dan dalam rangka sertifikasi dosen perlu penetapan Surat Keputusan Inpassing Pangkat dosen bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah menduduki jabatan akademik dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil;  
b. bahwa berdasarkan Surat Rektor Universitas Pekalongan Nomor: 248/G.09.01/II/2017 tanggal 15 Februari 2017 tentang Permohonan Inpassing;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, nama sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU keputusan ini dipandang memenuhi persyaratan untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;  
4. Peraturan Presiden No. 07 Tahun 2015;  
5. Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2015;  
6. Keputusan Presiden No. 121/P Tahun 2014;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2013;  
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 4914/A4.4/KP/2014;  
11. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;  
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015;  
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 53/M/KPT.KP/2016;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017,  
Nama : Dani Prastiwi, S.Kep.,M.Sc  
NIDN : 0619118702  
Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 19 November 1987  
Pendidikan terakhir : S-2, Ilmu Kedokteran Dasar dan Biomedis, 15-10-2014  
Pengangkatan Jabatan Fungsional pertama, tmt, Strata Pendidikan : Asisten Ahli, 01-08-2016, S-2  
Jabatan Terakhir, angka kredit, tmt : Asisten Ahli (150.00 Kum), 01-08-2016  
Masa kerja jabatan : 0 tahun 5 bulan  
Tempat tugas : Universitas Pekalongan  
diinpassing pangkatnya dalam Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I / III/b  
KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang  
Pada tanggal : 22 Februari 2017

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN  
PENDIDIKAN TINGGI RI  
Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah VI,

